

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang membimbing seluruh aspek kehidupan manusia. Untuk menjadi seorang muslim yang baik (*kaffah*) tentu seluruh aktivitas dan perbuatan kita harus sesuai dengan tuntunan syariat islam. Aktivitas ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia harus memiliki nilai. Tumbuh dan berkembang ekonomi islam memiliki pondasi yang jelas sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan, tujuan ekonomi islam untuk mencapai kebahagiaan didunia dan diakhirat. ¹

Indonesia yang merupakan Negara agraris dengan kekayaan alam yang melimpah. Di Indonesia, pertanian adalah sektor yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi juga menjadi sumber pendapatan penting bagi masyarakat.² Pertanian juga menjadi mata pencaharian masyarakat Indonesia yang mayoritas nya bertempat tinggal di desa.

Seiring berjalannya waktu, banyak sekali perubahan yang terjadi baik itu dibidang teknologi maupun dibidang perekonomian. Perekonomian telah mengalami peningkatan yang sangat pesat di era digitalnya. Lahirnya berbagai kebijakan yang justru tidak mempertimbangkan sisi keagamaan, yang penting

¹ Ikit, *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018) hlm 10.

² Syarifah Putri Raflesia dkk., "Agricultural Commodity Price forecasting using PSO-RBF Neural Network for Farmers Exchange Rate Improvement in Indonesia," *Jurnal of Electrical Engineering and Informatics (IJJE)*, 9, No. 3 (September 2021).

mendapatkan keuntungan.³ Dalam hal ini peneliti akan membahas terkait perkembangan yang terjadi dibidang ekonomi salah satunya yaitu kegiatan jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan masing-masing.

Menurut Imam Hanafi beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.⁴ Hukum jual beli pada dasarnya adalah mubah atau *jawaz* (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tidak dibenarkan melakukan praktik jual beli yang dapat merugikan salah satu pihak, sebab perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bathil dan diharamkan melakukannya. Firman Allah Swt Q.S. An-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan memakan harta dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berkaitan dengan keridhaan

³ Asmawati Asmawati, “The Concept and Implementation of Economic Policy According to Islamic Law,” *Al-Bayyinah* 5 (11 Juli 2021), <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v5i1.1432> hlm 76.

⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019) hlm 21.

yang telah disyariatkan-Nya diantara penjual dan pembeli.⁵ Keridhaan sama dengan saling rela yang terwujud dalam segala bentuknya baik perkataan maupun perbuatan.

Dalam transaksi jual beli terdapat rukun-rukun yang menjadi syarat dari sahnya jual beli, adanya penjual dan pembeli, *ijab* dan *qabul*, ada barang yang diperdagangkan, dan tsaman (harga).⁶ Menurut fuqaha, barang yang dijadikan sebagai objek transaksi juga merupakan barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan, dan bermanfaat fungsinya, tidak menimbulkan kerusakan, serta objek barangnya merupakan hak milik yang sah atau kepemilikan yang sempurna.⁷

Dalam perkembangannya dalam praktik jual beli selain dilakukan dengan penyerahan barang dan pembayaran uang secara langsung sesuai dengan harga yang berlaku, juga dikenal jual beli dengan pembayaran yang belum dibayarkan dalam waktu yang tidak ditentukan oleh penjual.⁸ Berdasarkan Q.S. Al-Baqarah/2:282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

⁵ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019) hlm 56.

⁶ Sulaiman Sulaiman dan Faisal Faisal, “Conception of Implementing the Law of Selling in Aceh (Research Study in Lhokseumawe City and Central Aceh),” *Proceedings of MalikusSaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICoLLS)* 2 (13 Februari 2023): 00043, <https://doi.org/10.29103/micoll.s.v2i.239> hlm 5.

⁷ Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* Hlm 26-27.

⁸ Hudan Fuadi, “Transaksi Berjangka Komoditas Pertanian Di Desa Sukorejo Prespektif Islam” Vol.2, No 1 (Juli 2022), <https://www.google.com/search?q=jual+beli+padi+berjangka+menurut+hukum+islam&oeq=&aqs=chrome.0.35i39i362l8.5091884683j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8> Hlm 35.

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar...”

Dalam melakukan transaksi ekonomi, khususnya transaksi yang menimbulkan hutang, sering kali ada celah untuk menghindari kewajibannya.⁹ Ayat tersebut diatas menjelaskan jika melakukan kegiatan yang berutang atau jual beli yang dilakukan pembayarannya tidak tunai maka harus dicatat dan diserahkan kepada kedua belah pihak yang bertransaksi agar tidak merugikan dan menimbulkan keraguan bagi kedua belah pihak.

Masyarakat kecamatan rantau badauh mayoritas pekerjaan mereka adalah sebagai seorang petani gabah. Dari hasil pendapatan panen gabah untuk mereka makan dan untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Adapun salah satu contoh praktik jual beli yang sering terjadi di masyarakat terlebih di Desa yang akan dijadikan tempat penelitian yaitu transaksi jual beli gabah. Jual beli gabah disini dilakukan dengan metode pembayaran ditangguhkan sedangkan yang didahulukan adalah penyerahan barang. Petani menjual hasil panen gabah mereka kepada pedagang beras dibantu oleh seorang perantara yang menghubungi pihak pedagang beras untuk melakukan transaksi jual beli gabah tersebut, seorang perantara mendapatkan komisi dari pedagang beras ketika mendapatkan petani yang ingin menjualkan hasil panen mereka kepada pedagang beras dengan menjelaskan sistem jual beli gabah tersebut. Petani menjual hasil panen gabah mereka kepada pedagang beras karena berbagai macam pertimbangan salah satunya karena ketiadaan sistem peramalan harga yang tidak menentu, menjadi

⁹ Dzikriya Syukriyana, Noer Sasongko, dan Rina Trisnawati, “Accounting in Islamic Societies: Al-Baqarah 282-283,” *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAAR)* 5, no. 4 (16 November 2021), <https://doi.org/10.29040/ijebar.v5i4.3682>.

salah satu alasan petani menjual gabahnya kepada pedagang beras dengan cara dijual kepada pedagang beras dengan penetapan harga dan waktu pembayaran yang tidak ditentukan saat akad berlangsung.

Beberapa observasi awal yang peneliti lakukan sehingga memilih untuk melakukan penelitian terhadap praktik jual beli gabah ini karena metode transaksinya yang bisa dibilang berbeda dari transaksi lainnya, meskipun berbeda hal ini sering dilakukan oleh masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan. Dalam praktiknya jual beli gabah yang terjadi di Kecamatan rantau badauh memiliki sistem pembayaran yang berbeda, setelah dilakukan pengambilan gabah oleh Pedagang beras selaku pembeli namun perjanjian bahwa pembayaran ditangguhkan dalam waktu yang tidak ditentukan oleh petani. Tetapi gabah tersebut dijadikan bisnis dengan di olah menjadi beras kemudian di jual oleh Pedagang beras tersebut.

Hasil wawancara dengan bapak Mulkani selaku orang perantara petani dan pedagang beras dalam melakukan jual beli mengungkapkan bahwa beberapa pedagang beras di Kecamatan Rantau Badauh dalam melakukan jual beli itu berbeda-beda sistem jual belinya. *Pertama* jual beli gabah dengan pembayaran langsung walaupun harga pasaran sedang murah. *Kedua*, penjual menawarkan dengan gabahnya diserahkan dulu, pembayarannya ditangguhkan dengan waktu yang tidak ditentukan. Biasanya ketika harga gabah melonjak naik, disaat itulah petani mengambil pembayaran hasil jual beli gabah tersebut. *Ketiga*, beberapa pedagang beras juga menerapkan harga taksiran untuk jual beli tersebut misalkan dalam perjanjian awal ketika akad jual beli tersebut harga pasaran gabah adalah

Rp.80.000,- /blek diperjanjikan para pemilik Pedagang beras dalam 3 bulan jika petani ingin mengambil pembayaran, pedagang beras gabah berani membayarkan dengan harga Rp100.000,-/blek. Namun, mereka tidak mengetahui apakah dalam 3 bulan tersebut harga pasaran bisa saja murah dari harga pasaran gabah sekarang atau semakin mahal dari yang diperjanjikan. Karena hal tersebut para petani mendapatkan keuntungan yang lebih besar jika harga pasaran gabah melambung naik dikemudian hari, jika harga gabah semakin rendah dari harga pasaran sebelumnya maka petani akan mengalami kerugian. Hal tersebut pengaruh dari fluktuasi harga gabah yang mengalami turun naik nya harga di pasaran.¹⁰

Ketidakjelasan pada permasalahan penetapan harga dan waktu pembayaran tidak ditetapkan saat akad berlangsung sesuai dengan kesepakatan tersebut mengandung unsur gharar dan penyamaran harga, karena praktik tersebut mendzalimi salah satu pihak. walaupun para fuqaha berpendapat bahwa tidak semua unsur gharar dan ghabn (penyamaran harga) dilarang.¹¹

Dari hasil penjelasan diatas timbul pertanyaan peneliti yaitu bagaimana praktik jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan di pedagang beras di Kecamatan Rantau Badauh tersebut apakah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam Hukum Islam atau sebaliknya karena dapat merugikan kedua belah pihak yakni petani dan pedagang beras.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merasa tertarik meneliti lebih dalam lagi bagaimana praktik jual beli gabah tersebut dan akan di tuangkan dalam

¹⁰ Mulkani, *Wawancara Pribadi*, Barambai, 18 Maret 2023.

¹¹ Fahmi Irfanudin, "A Critical Study of Contracts in the Perspective of Fiqh Mu'amalah (Overview of Contract Defects)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)* Vol. 9 (2023), <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7605> 1.

sebuah skripsi dengan judul **“PRAKTIK JUAL BELI GABAH DENGAN PEMBAYARAN DITANGGUHKAN (Studi Kasus Kecamatan Rantau Badauh)”**

B. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang Masalah maka peneliti dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan di Kecamatan Rantau Badauh?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui praktik jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan oleh pedagang beras di Kecamatan Rantau Badauh.
2. Mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan di Kecamatan Rantau Badauh.

D. Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan Penelitian yang dilakukan tersebut, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, untuk bahan informasi dan bahan pengembangan pengetahuan bagi penulis, khususnya mahasiswa fakultas syariah UIN Antasari Banjarmasin, dan seluruh pembaca pada umumnya.
2. Secara Praktis, sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, motivasi, evaluasi, dan terapan bagi para pelaku bisnis khususnya para pihak yang melakukan jual beli gabah supaya berhati-hati dalam bertransaksi jual beli agar tidak melanggar aturan-aturan dalam hukum islam.
3. Untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadi kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru terhadap judul yang akan diteliti, maka perlu membuat definisi operasional untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian yang penulis teliti:

1. Praktik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang terdapat dalam teori, praktik juga merupakan pelaksanaan pekerjaan, selain itu praktik juga merupakan perbuatan menerapkan teori yang didapat baik dari pelajaran maupun bahan bacaan.¹²

¹² “Arti kata praktik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 23 Maret 2023, <https://kbbi.web.id/praktik>.

2. Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹³ Jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jual beli gabah Namun, waktu pembayaran dan harga tidak ditentukan diawal saat jual beli berlangsung.
3. Gabah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah butir padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit.¹⁴ Gabah dalam penelitian ini berbentuk gabah kering. Gabah kering adalah gabah yang siap giling untuk dijadikan beras, yang sudah melalui beberapa proses hingga menjadi gabah kering.
4. Pedagang beras dalam penelitian ini adalah orang yang membeli hasil panen gabah dari petani kemudian dijadikan nya sebagai modal bisnis dengan digilingnya menjadi beras dan dijual kembali.

F. Kajian Pustaka

Untuk mendapatkan gambaran tentang keterkaitan antara masalah yang ingin diteliti oleh penulis, dengan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, yang mana dengan kajian pustaka ini diharapkan akan semakin jelas tentang perkembangan masalah yang dihadapi. Sehingga mampu memperdalam pemahaman peneliti tentang bagaimana terhadap praktik jual beli gabah dengan pembayaran ditanggungkan oleh pedagang beras di Kecamatan Rantau Badauh.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) Hlm 67.

¹⁴ “Arti kata gabah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 23 April 2023, <https://kbbi.web.id/gabah>.

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas masalah yang ingin penulis angkat, maka diperlukannya kajian pustaka untuk membedakan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Adapun karya ilmiah berbentuk skripsi yang akan penulis teliti maka kajian pustaka diantaranya.

Pertama, penelitian yang berbentuk skripsi dilakukan oleh Eti Kusmiati (2022) berjudul *Jual Beli Berjangka Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Jual Beli Jagung di Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu)*. Jual beli berjangka dalam prespektif hukum ekonomi syariah termasuk akad Fasid karena merugikan salah satu pihak, dalam hal ini yaitu penjual karena pembeli tidak membayar sesuai dengan kesepakatan. Hal tersebut disebabkan oleh: 1) Harga dari hasil panen yang dibeli terlalu banyak, 2) Keterlambatan pembayaran yang diterima pada pihak gudang pengelola jagung.¹⁵ Dari penjelasan skripsi tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti. Persamaan yang dimaksud terdapat pada pembayaran yang sama-sama tidak dilakukan di awal. perbedaan yang membedakan di antara keduanya, yaitu pada skripsi di atas menjelaskan tentang praktik jual beli jagung yang pembayarannya berjangka Sedangkan dalam penelitian ini praktik jual beli gabah yang penetapan harganya tidak disepakati di awal dalam waktu yang tidak ditentukan.

Kedua, Penelitian yang berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Nila Kausari (2020) yang berjudul *Mekanisme Jual beli gabah Pasca Panen Dengan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Di Kecamatan Darussalam Aceh Besar Menurut Hukum Islam (Studi Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Penetapan*

¹⁵ Eti Kusmiati, "Jual Beli Berjangka Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Jual Beli Jagung di Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu)." Skripsi, UIN Mataram, Mataram (2022) Hlm xv.

Harga Jual Oleh pedagang beras). Praktik Jual beli gabah yang menunda penetapan harga ketika transaksi jual beli dilakukan, banyak dipraktikkan oleh sebagian petani di kecamatan Darussalam Aceh Besar.¹⁶ Dari penjelasan skripsi tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaan tersebut terdapat pada objek yang diteliti namun ada perbedaan yang membedakan diantara keduanya, yaitu pada skripsi terdahulu menjelaskan tentang implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* menurut hukum islam secara khusus terhadap jual beli gabah sedangkan pada penelitian ini peneliti mengembangkan hasil penelitian terhadap skripsi diatas dengan bagaimana praktik jual beli gabah oleh pedagang beras serta penetapan harga dan pembayarannya belum ditentukan di awal transaksi.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nasir (2017) dengan judul Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin Di Pasar Tradisional Ditinjau Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Asin Di Pasar Tradisional Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan). Penelitian ini membahas tentang metode penetapan harga pada transaksi jual beli ikan asin di pasar tradisional Kota Fajar adalah berdasarkan harga yang berlaku di pasaran dan harga yang berlaku saat itu dan membedakan harga antara pedagang yaitu darimana asal pasokan ikan asin tersebut. Dalam tinjauan hukum islam terhadap tentang perbedaan harga dalam jual beli ini sesuai dengan konsep harga dalam Islam dan untuk rukun dan syarat dalam jual belinya sudah terpenuhi tetapi masih terdapat kekurangan yaitu

¹⁶ Nila Kausari, "Mekanisme Jual Beli Padi Pasca Panen Dengan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Di Kecamatan Darussalam Aceh Besar Menurut Hukum Islam (Studi Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Penetapan Harga Jual Di Kilang Padi)." Skripsi, UIN AR-RANIRY, BANDA ACEH (2020).

masih adanya kecurangan dan penipuan dalam pratiknya.¹⁷ Terdapat perbedaan dan persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Persamaan dalam penelitian ini adalah terdapat dalam membahas penetapan harga dalam jual beli yang tidak jelas sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas perbedaan penetapan dan penentuan harga yang dilakukan oleh beberapa pedagang ke pembeli kemudian pembayaran secara langsung saat transaksi sedangkan penelitian ini membahas ketidakjelasan penetapan waktu pembayaran yang diterapkan oleh petani kepada beberapa pedagang beras karena pembayaran dilakukan dikemudian hari dan beberapa pedagang beras menetapkan harga taksiran diawal.

Keempat, penelitian berbentuk tesis yang dilakukan oleh Yusrotus Syarifatul Umma (2022) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga Jual Beli Gabah Pasca Panen (Studi Kasus Pada Selep Gabah Di Desa Babatan Kecamatan Bolongpanggung Kabupaten Gresik). Hasil penelitian ini praktik jual beli tersebut pada sistem ketiga terdapat penyerahan barang di awal akad namun dengan penundaan penetapan harga dan penundaan pembayaran, hal ini tidak sesuai dengan rukun jual beli *mabi'* dan *tsaman* serta pendapat ulama hanafiyah menjelaskan bahwa suatu akad jika tidak menetapkan harga akad disebut *fasid* (rusak), praktik tersebut tidak sesuai dengan hukum islam.¹⁸

¹⁷ Muhammad Nasir, "Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin Di Pasar Tradisional Ditinjau Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Asin Di Pasar Tradisional Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan).," Skripsi, UIN Ar-Raniry 2017.

¹⁸ Yusrotus Syarifatul Umma, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga Jual Beli Gabah Pasca Panen (Studi Kasus Pada Selep Padi Di Desa Babatan Kecamatan

Dari penjelasan diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan peneliti yakni, persamaannya terdapat pada permasalahan yang diteliti sama-sama praktik penyerahan barang di awal akad namun dengan penundaan penetapan harga dan pembayaran, namun perbedaannya adalah penelitian yang akan peneliti lakukan yakni tempat penelitian tersebut berbeda dan permasalahan dalam penelitian ini juga membahas harga taksiran yang dalam jual beli gabah yang menyebabkan kelebihan dalam pembayaran yang ditangguhkan tersebut.

Kelima, Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nur Laila (2009) dengan judul Praktik Jual Beli Gabah Di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, UIN Antasari Banjarmasin. Dalam penelitian ini membahas praktik jual beli gabah yang didalamnya ditemukan adanya kecurangan, yakni perbedaan gantang (alat yang digunakan untuk menakar gabah) antara petani dan tengkulak. Gantang milik tengkulak lebih besar dari milik petani (ukuran standar yang sering digunakan).¹⁹

Dalam penelitian terdahulu terdapat persamaan dengan penelitian ini yakni judul penelitian yang sama, namun permasalahan penelitian yang membedakan antara keduanya yaitu penelitian terdahulu membahas masalah alat takaran gabah dalam jual beli sedangkan penelitian ini membahas masalah pembayaran yang ditangguhkan dalam jual beli gabah tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Balompanggung Kabupaten Gresik” (undergraduate, IAIN Kediri, 2022), <http://etheses.iainkediri.ac.id/5023/>.

¹⁹ Nur Laila, “Praktik Jual Beli Gabah di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah” Skripsi, UIN ANTASARI, Banjarmasin (2009), <https://idr.uin-antasari.ac.id/2487/>.

Dalam menyajikan dan mempermudah pembuatan skripsi ini, penulisan disajikan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pertama, memuat halaman judul, keabsahan tulisan, persetujuan, pengesahan, absatrak, kata persembahan, kata pengantar, pedoman penulisan, daftar isi, dan daftar lampiran.

Kedua, memuat bagian isi penelitian dan terdiri dari lima bab yang di dalamnya masih terdapat sub-sub sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: Latar belakang masalah yang menjadi latar belakang peneliti melakukan penelitian, rumusan masalah yang menjadi pokok alasan mengapa penelitian ini dibuat, kegunaan penelitian, definisi operasional yang dibuat agar menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan dibahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung seperti pengertian, dasar hukum jual beli dan macam-macam jual beli, rukun dan syarat-syarat jual beli, dan penetapan harga dan waktu pembayaran dalam jual beli menurut hukum islam.

Bab III Metode Penelitian, berfungsi sebagai instrument penggalian data dalam melaksanakan penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, terdiri dari penyajian dan analisis laporan hasil penelitian yang dilakukan mengenai bagaimana praktik jual beli

secara pembayaran ditangguhkan oleh pedagang beras di Kecamatan Rantau Badauh dan Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik tersebut.

Bab V Penutup, yang berisikan simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang akan penulis berikan terkait penelitian.